

ZAKAT PROFESI MENURUT PEMIKIRAN ULIL ABSHAR ABDALLA

Oleh: Indar Wahyuni*

Abstrak

Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah fenomena perubahan sistem perekonomian telah mengalami pergeseran besar. Dimana para petani dan peternak di masa ini umumnya bukan lagi termasuk dalam hitungan orang-orang kaya. Justru sebaliknya, telah hadir lapisan masyarakat baru yang memiliki pemasukan jauh lebih besar dari para petani dan peternak. Muncul kontroversi apakah mereka wajib zakat atau tidak terkait dengan kerja-kerja profesional mereka?

Ulil Abshar Abdalla berpendapat, dengan logika sederhana, sangat tidak *fair* atau tidak adil bila petani dibebani zakat 5% sampai dengan 10% dari hasil tanamannya, sedangkan seorang dokter spesialis yang hanya memerlukan 3 sampai dengan 5 orang pasien dapat meraup penghasilan puluhan bahkan ratusan kali lipat dari penghasilan petani selama berbulan-bulan, tidak dikenai zakat.

Menurut Ulil Abshar Abdalla, zakat profesi itu dianalogkan dengan *zakat mal* yaitu zakat yang dikenakan kepada penghasilan atau zakat yang diperoleh dari profesinya masing-masing. Dia menggunakan dasar hukum istihsan dan masalah mursalah dalam metode *istinbath* hukumnya. Sebab zakat profesi tidak ada di dalam ketentuan nash oleh karenanya masalah merupakan kerangka yang pas demi terciptanya kemasihatan yang lebih tinggi. Sebab isi syari'at itu adalah keadilan, kasih sayang, kemasihatan dan kebijaksanaan.

Kata Kunci: zakat profesi, Ulil Abshar Abdalla

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama universal, yang tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya (*fiabl min Allah*) yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*fiabl min an-nâs*) yang disebut dengan *mu'ama-lah*.

* Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pati.

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khilafah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, berarti agama Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Kepemilikan harta dalam Islam berarti pemeliharaan milik Tuhan dan bukan hak mutlak perorangan. Konsep pemeliharaan berarti mereka yang berhasil meraih kemakmuran haruslah dapat menggunakannya untuk menolong orang lain,² salah satu bentuknya adalah dengan mengeluarkan zakat. Banyak kaum Muslimin yang tidak mengetahui hakikat zakat, sehingga mereka enggan dan lalai

membayarnya, kecuali bagi mereka yang benar-benar faham bahwa sesungguhnya zakat dapat mensucikan hati mereka.

Zakat merupakan ibadah yang sangat memiliki fungsi dan peranan strategis. Di samping zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, ia juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena mempunyai fungsi ganda: *Pertama*, yaitu sebagai ibadah *fardiyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah. *Kedua*, yaitu sebagai ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* (sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.³ Dan juga dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 2. Lihat juga Sa'id `Saad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 20.

² Hasil pertemuan Nasional BAZIS I Se-Indonesia, *Pelaksanaan Pembinaan BAZIS* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1992), h. 46

Zakat bukanlah suatu karunia yang diberikan oleh si kaya kepada si miskin, akan tetapi zakat adalah hak si miskin yang dititipkan oleh Allah

³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

melalui orang kaya supaya diberikannya kelak kepada si miskin.

Seperti firman Allah SWT di bawah ini:⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُؤُوسُهُمْ
وَفِي السَّبِيلِ وَالْفَارِسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ هُمْ يُحِبُّونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Dan juga firman Allah SWT yang lain:⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Apabila memperhatikan kitab “*Madzhab al-Arba'ah*” harta yang wajib dizakati hanya meliputi lima kelompok; binatang ternak, emas perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, dan pertanian. Di luar itu, seperti pegawai negeri, banker, dokter, konsultan, penulis dan lain-lain dari profesi-profesi zaman modern tidak ada zakatnya, atau tidak terkena zakat. “*Tidak ada zakat perkara di luar yang lima kelompok ini*”, kata al-Jazairi.

Pada masa Rasulullah zakat profesi ini memang belum terkenal karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, peternakan dan perniagaan.

Sekarang telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, advokat senior, designer dan lain-lainnya, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium.

Jika fiqh dikaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti fiqh dituntut untuk dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang ada pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap fiqh yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersama dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia khususnya umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

Untuk itu, guna mengimbangi perkembangan zaman dari tahun ke tahun, dalam sistem berpikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil

⁴ QS. al-Taubah [9]: 60

⁵ QS. al-Taubah [9]: 103

spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan beberapa metode yang sungguh kompleks, yang mana salah satunya dengan berjihad.

B. Riwayat Hidup dan Pendidikan Uliil Absbar Abdalla

Uliil Absbar Abdalla lahir di kota Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Januari 1967. Ia dilahirkan dari rahim seorang ibu Salamah dan dibawah didikan ayahnya, Abdullah Rifai, ia dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang agamis, serta lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang amat kental. Uliil menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Mathali'ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz, Rois Am PBNU periode 2010-2014). Pernah menjadi santri di Pesantren Mansajul 'Ulum, Gebolek, Kajen Pati (sebuah kota kecil di pantai utara Jawa). Di pesantren ini, Uliil banyak menghafalkan kaidah-kaidah fiqh (*qawâ'id al-fiqhiyyah*). Ia dapat menghafalkan luar kepala bait-bait syair *al-Farâ'id al-Bahiyah*, sebuah kitab kecil yang berisikan tentang kaidah-kaidah fiqh. Sebagaimana kasus yang terjadi pada santri-santri yang mondok di sebuah pesantren tradisional. Pada waktu itu masih belum bisa paham betul apa makna dan fungsi dari kitab-kitab

tersebut.⁶ Belum puas di pesantren Mansajul Ulum, ia kemudian melanjutkan pencarian jati diri ke agamaannya di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang.

Baru pada jenjang Perguruan Tinggi (S1), studi Uliil Absbar Abdalla keluar dari lingkungan NU. Ia kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Arab (LIPIA-sebelumnya adalah LPBA) Jakarta, cabang Universitas Ibnu Sa'ud, Riyad, Saudi Arabia yang beraliran Wahabi. Di sinilah naluri pemberontakan Uliil Absbar Abdalla mulai menggelora. Uliil mundur dari kampus yang berbeasiswa penuh itu pada semester akhir, karena berbeda pendapat dengan dosennya yang mendikte pemikirannya.

Selain itu, Uliil Absbar Abdalla juga tercatat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Jakarta.⁷ Jika melihat Uliil menimba ilmu di tempat ini, maka sudah dapat dipastikan, Uliil telah akrab dengan dinamika pemikiran yang berkembang di kalangan mahasiswa Driyakara yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Franz Magnis-Suseno. Dengan kata lain,

⁶ Hal ini ia ungkapkan sendiri dalam tulisannya "On Being Muslim" *Republika* 07/07/2002.

⁷ Uliil Absbar Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan: Pengalaman Agama Privat dan Publik*, (Bandung, PT Remaja Rosdakrya, 1999), h. 257.

sosok Franz-Magnis di STF Drivakara sendiri adalah simbol kebebasan, demokrasi dan pluralisme. Oleh karena itu Ulil kemudian bebas mengekspresikan pemikirannya.

Karir Ulil Abshar Abdalla terbilang cukup beragam dan eksklusif. Di lingkungan NU sendiri, Ulil dipercaya memimpin Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, Jakarta. Selain aktif di Lakpesdam, dan juga staf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta.

Di Lakpesdam, bersama anak muda NU lainnya, Ulil Abshar Abdalla memimpin penerbitan jurnal yang cukup bergengsi, *Tashwirul Afkar*, di lembaga tersebut. Jurnal itu menjadi motor penggerak tumbuhnya pencerahan di kalangan NU. Ulil juga kerap menuliskan pemikirannya dalam berbagai jurnal dan media cetak nasional. Nama Ulil terkukuhkan dalam deretan nama pemikir progresif NU, setelah generasi Abdurrahman Wahid dan Masdar Farid Mas'udi.

Pada awal 2001, Ulil Abshar Abdalla bersama Luthfi Assyaukanie (Paramadina) dan Ahmad Sahal (mantan redaktur jurnal kebudayaan *Kalam*) mengorganisir Jaringan Islam Liberal (JIL).⁸ Dan untuk sekarang,

Ulil Abshar Abdalla menjabat Direktur di Freedom Institute, Jakarta.

C. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan

Sebagai santri muda Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari lingkungan santri, Ulil Abshar Abdalla dibesarkan di lingkungan pesantren yang sangat tradisional. Bahkan ia beristri dengan putri K.H. Musthofa Bisri, sehingga kredibilitasnya sebagai seorang santri tidak pernah dipertanyakan orang. Di pesantren pemikiran Ulil sangat dipengaruhi oleh sosio-kultural yang berkembang di sekitarnya, yang mempunyai nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan.

Sebagai seorang santri Ulil Abshar Abdalla telah menguasai tradisi intelektual klasik, yaitu yang berupa kedisiplinan dan kefasihan mempelajari kitab-kitab klasik. Kemudian Ulil melakukan proses urbanisasi intelektual yaitu dengan melirik pemikiran Islam kontemporer yang ke kiri-kirian. Ulil mulai akrab dengan teori-teori sosial yang pada gilirannya menjadi pisau analisis dalam menuangkan ide-ide cerdasnya. Tetapi satu hal yang membedakan Ulil dari orang-orang pesantren lainnya, yaitu bahwa dia bukan ustadz pesantren, dan profesinya bukanlah profesi lingkungan pesantren.

⁸ *Gatra*, No. 2, Th. VIII, (1 Desember, 2001), h. 29-30, dan *Gatra*, No. 3, Th. VIII, (8 Desember 2001), h. 65.

Uliil Absbar Abdalla, sangat mengkritik tradisi pesantren yang telah membesarkannya, seperti yang ia tulis:

“jadi, nasihat baik buat orang NU barangkali dengan mengatakan, ‘Diamlah kalian, karena kalian kalah pintar dari yang lain. Kalau kalian ‘marah’, orang-orang pintar akan ‘melintir’ kemarahan kalian untuk ‘membodoh-bodohkan’ kalian. Jangan berbuat kerukan, karena orang-orang pintar akan ‘mengkutuk’ kalian sebagai tidak tahu demokrasi. Belajarlah pada orang-orang yang pintar dikota itu; mereka berbuat ‘kerusakan’ secara ‘beradab’ dan licin. Tetapi mereka dipuji semua orang. Kalau kalian sudah bisa berbuat kerusakan secara ‘beradab’ seperti mereka, barulah kalian boleh ikut main. Jangan lupa itulah aturan mainnya.”⁹

Menurut Abdul Moqsiith Ghazali, Uliil Absbar Abdalla adalah sosok muslim liberal yang piawai menentukan diksi serta memiliki kecermatan dan ketajamannya dalam memotret fenomena keagamaan; dari kehidupan pesantren di pedalaman Jawa hingga capaian peradaban di Eropa.

Perkembangan pemikiran Uliil Absbar Abdalla lebih banyak terasah ketika dia melihat realita sosial religius masyarakat yang terpinggir-

kan dan tertindas yang mengabaikan semangat demokrasi. Dari pedalaman Jawa hingga capaian peradaban di Paris, dari hal-hal kecil seperti pemungutan-pemungutan infak masjid dijalan raya hingga perkara politik yang rumit. Kolom-kolomnya sering hadir sebagai ekspresi kenakalan yang menyenangkan dan kadang mewujud menjadi kegenitan yang menyebarkan bagi sebagian orang.

Selanjutnya Uliil Absbar Abdalla berkomitmen untuk terus meletakkan Islam sesuai dengan konteks zamannya. Ia mencoba merumuskan gerakan sosio-kultural sebagai bagian dari proses demokratisasi oleh kalangan Islam bersama dengan kekuatan-kekuatan bangsa lainnya meneruskan tongkat estafet yang pernah dikembangkan oleh pendahulunya Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia mencoba untuk melakukan suatu praksis intelektual dengan mengedepankan pertanyaan, mampukah gerakan sosial Islam melakukan proses *delinking* terhadap negara atau pemerintah.

Selain itu, Uliil Absbar Abdalla juga mendirikan jaringan dan kontak-kontak ide dengan beberapa intelektual muda Islam yang menganut gagasan Islam liberal dengan mendirikan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang kemudian dia sendiri yang

⁹ Uliil Absbar Abdalla, *Orang NU Dibodohi, Pritannya Orang Lain*, dalam Bahrul ‘Ulum, “Bodohnya NU” apa “NU Dibodohi”. (Yogyakarta: Aruz, 2002), h. 31.

menjadi direktornya. Kemudian melakukan dan menyebarkan gagasan Islam liberal dengan membangun sindikasi Islam liberal yang kemudian disusun dan disebarkan melalui www.islamlib.com. Penerbitan *lembaran Jum'at "islamlib"* dan *penyebaran melalui koran-koran (melalui Jawa Pos Group)*, serta melakukan *talkshow* tentang ide Islam liberal melalui jaringan radio 68H.

D. Karya-karya Uliil Abshar Abdalla

Uliil Abshar Abdalla mempunyai reputasi yang merambah ke dunia Internasional. Forum keagamaan di berbagai negara kerap mengundang Uliil sebagai representasi dari kaum muda Islam Indonesia yang dinilai moderat-progresif. Bahkan Uliil telah menjadi *brand image* sosok santri intelek yang liberal.

Sebagai *scholar* muda yang mempunyai *intelektual concern* terhadap berbagai persoalan sosial-keagamaan, aktivitas Uliil tidak bisa lepas dari menulis, membaca dan riset. Menguasai bahasa Arab dan Inggris, disamping kemampuan menyajikan gagasan dalam bahasa yang sederhana menjadikannya seorang penulis yang sangat produktif. Tema-tema yang "berat" jika diulas oleh Uliil menjadi sederhana dan "mudah dicerna". Kekuatan inilah yang tidak dimiliki oleh

penulis lain sehingga tulisan-tulisan Uliil cepat diserap oleh khalayak pembaca.

Karya-karya ilmiah Uliil Abshar Abdalla pada umumnya dipublikasikan dalam bentuk artikel baik di harian nasional, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun kata pengantar sebuah buku, hasil penelitian atau riset. Jumlah artikel tersebut sampai dengan penelitian ini telah mencapai puluhan bahkan ratusan artikel. Namun, sangat jarang ditemui karya tulis Uliil dalam bentuk buku utuh. Buku *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*.¹⁰ yang merupakan satu-satunya buku yang ditemukan, juga merupakan kumpulan tulisannya yang terbit baik di harian lokal dan nasional.

Disamping buku tersebut, Uliil juga menulis buku, "*Media Massa dan Prasarangka Agama*".¹¹ Menurut informasi yang disampaikan oleh Uliil, saat ini ia sedang mempersiapkan sebuah buku yang berisi sebuah metodologi penafsiran *ala* Islam Liberal terhadap sumber-sumber normatif Islam. Buku tersebut nantinya akan menjadi semacam "senjata pamungkas" bagi pihak-pihak yang menuding Islam

¹⁰ Uliil Abshar Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

¹¹ *Ibid*, h. 257.

Liberal belum mempunyai bekal metodologi yang tegas.¹²

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti karya pertama Uliil. Karena sebagian besar karya tersebut ditulis dalam berbentuk artikel maupun opini yang terserak di berbagai media. Untuk sebagiannya, tulisan Uliil tersebut juga merupakan artikel yang hanya dipublikasikan dalam web www.islamlib.com yang merupakan situs resmi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dipimpinya.

E. Pemikiran-pemikiran Uliil Abshar Abdalla

1. Pemikirannya tentang Syari'at Islam dan Hukum Tuhan

Pandangan bahwa syari'at adalah suatu paket lengkap atau resep yang sudah jadi dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah di segala zaman adalah wujud ketidaktahuan dan ketidakmampuan memahami *sumah* Tuhan, sekaligus wujud ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah yang mengimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara yang rasional. Mengajukan syari'at Islam sebagai solusi atas semua masalah adalah sebetulnya kemalasan berfikir atau,

lebih parah lagi, sebetulnya eskapisme (cara untuk lari dari masalah) dengan memakai alasan “demi menegakkan hukum Tuhan”. Uliil Abshar Abdalla tidak bisa menerima kemalasan seperti itu apalagi bila ditutup-tutupi dengan alasan “demi menegakkan hukum Tuhan”. Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam di mana-mana. Dalam pandangan Uliil Abshar Abdalla tidak ada “Hukum Tuhan”, dalam arti “*divine law*” yang ada hanya *sumah* Tuhan serta nilai-nilai ketuhanan universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut *maqasid asy-syari'ah* (tujuan umum syari'at Islam).¹³

Pokok-pokok pemikiran hukum Uliil Abshar Abdalla akan semakin jelas dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, dalam masalah-masalah, seperti masalah politik, ekonomi, medis-kesehatan, tidak ada “Hukum Tuhan” dalam pengertian dikumulatifkan sebagai hukum yang legal spesifik. Sebab masalah-masalah tersebut adalah masalah yang dinamis. Semua aturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis adalah wujud dari suatu nilai fundamental Islam tertentu dalam konteks historis

¹² Uliil Abshar Abdalla, “*Saya Ingin Seperti at-Tahtawi*”, dikutip dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=47>

¹³ Uliil Abshar Abdalla, “*Possi Nahi Muhammad*”, dalam *Gatra*, No. 5, Th IX, (21 Desember 2002), h. 29. Bandingkan dengan idem, “*Muhammad Nabi dan Politik*”, *Media Indonesia*, Selasa, 04 Mei 2004, h. 4.

tertentu pula. Yang ada hanya prinsip-prinsip umum, *maqasid asy-syar'iah* (maksudnya: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).¹⁴

Kedua, terhadap masalah-masalah *ibadah mahdah* seperti salat, puasa dan haji, Ulil berpandangan ketentuannya sudah diatur oleh agama secara rinci. Namun, walaupun dalam *ibadah mahdah* tersebut ketentuannya sudah jelas, dalam prakteknya tetap ada aspek-aspek ibadah tersebut yang merupakan hasil ijtihad manusia.¹⁵

Sedangkan hukum yang tidak masuk kategori ibadah dan muamalah tetapi masuk kategori *al-ahwal asy-syakhshiyah* misalnya, pernikahan, *ma'kullat* dan *masrubat* (makanan dan minuman), ketentuannya juga sudah diatur oleh agama. Namun, walaupun ketentuan tersebut sudah diatur oleh agama bukan berarti tidak ada aspek-aspek tertentu yang dapat diperseleahkan sesuai dengan ijtihad masing-masing. Misalnya kawin beda agama (laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim atau sebaliknya), menurut Ulil Absbar Abdalla, tidak dilarang oleh al-Qur'an. Yang dilarang

adalah perkawinan dengan wanita "*musyrikah*".¹⁶

Dalam hal hukum waris dan zakat, Ulil Absbar Abdalla berpandangan bahwa semua ketentuan dalam al-Qur'an bisa dirubah sesuai dengan ketentuan zaman. Misalnya formula 2:1 dalam kewarisan dapat dirubah sesuai dengan pola hubungan laki-laki dan perempuan yang terus berkembang. Tidak berarti semua hukum zakat dan waris tersebut dapat dirubah semua, tetapi jika ada ijtihad baru yang mencoba menyesuaikan hukum dalam kedua bidang itu dengan tuntutan zaman, maka Ulil Absbar Abdalla tidak menolaknya.¹⁷

Dalam masalah ibadah, lanjut Ulil Absbar Abdalla, fiqh klasik menggariskan, "*al-aslu fi al-'ibadah al-hurmah*", segala ibadah pada dasarnya diharamkan kecuali ada ketentuan yang menghalalkannya. Maksudnya ijtihad dalam ibadah tidak diperlukan. Sedangkan dalam muamalah berlaku ketentuan, "*wa al-aslu fi al-mu'ammalah al-hil*", segala sesuatu yang menyangkut muamalah pada dasarnya dibolehkan kecuali ada ketentuan yang mengharamkannya.¹⁸

¹⁴ Saifuddin Zuhri Qudsy (peny), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertanyaan Wacana*, (Jogjakarta: Elsaq, 2003), h. 262.

¹⁵ *Ibid*, h. 259-260

¹⁶ *Ibid*, h. 261.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, h. 268.

Menurut Ulil Abshar Abdalla, salah satu sebab kemunduran hukum Islam di zaman moderen ini karena fiqh terlatu sibuk dengan masalah ibadat tetapi kurang menyadari hal-hal yang berkaitan dengan aspek muamalat. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan fiqh dalam bidang ibadat (privat), maka pembahasannya akan sampai rinci dan mendalam. Tetapi bila menyangkut hubungan sosial yang lebih luas (muamalat, publik) maka akan sulit diambil keputusan, jika bukan dinyatakan “*mauquf*” (berhenti) sama sekali, karena tidak ada teks (*nas*) yang terang-benderang (*sarih*) yang berkaitan dengan hal itu.¹⁹

Sikap tersebut mungkin cocok ketika ilmu-ilmu belum mengalami differensiasi dan spesialisasi (*fakhash-shush*) seperti sekarang ini. Spesialisasi dan differensiasi maksudnya adalah setiap bidang kehidupan makin terpisah dari bidang yang lain. Misalnya, bidang ekonomi mengalami kemajuan yang cepat dan terpisah dari bidang politik, agama, seni dan lain-lain. Masing-masing spesialisasi itu

juga mengalami pemecahan lagi dan begitu seterusnya.²⁰

Dalam konteks kehidupan yang mengalami differensiasi dan spesialisasi tersebut, sudah tentu ilmu agama khususnya fiqh juga berkembang ke arah differensiasi dan spesialisasi tersebut. Dalam hal ini, Ulil Abshar Abdalla justru mempertanyakan bagaimana agama (fiqh) mengatur kehidupan yang sudah meledak menjadi bidang-bidang kehidupan kecil-kecil seperti sekarang ini. Bukanlah bidang-bidang itu belum ada pada zaman Nabi dan dengan sendirinya juga belum diatur.²¹

Fiqh berkembang secara pesat pada abad dua hingga empat Hijriyyah, sehingga persoalan yang dibahas juga sangat dipengaruhi oleh zaman pada saat itu, di mana spesialisasi yang radikal belum dikenal seperti saat ini ketika kehidupan terus berkembang, maka munculah masalalah yang sama sekali tidak dijumpai pada zaman di mana fiqh itu tumbuh. Masalah-masalah yang lebih banyak mengalami perubahan akibat differensiasi dan spesialisasi ini tentu saja masalah yang menyangkut interaksi sosial (hukum *mu'amalat*).²²

¹⁹ Ulil Abshar Abdalla, “*Beberapa Pikiran Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang*”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alurmi MMH Tayu Pati, 24 Februari, 2004, h. 5.

²⁰ *Ibid*, h. 2.

²¹ *Ibid*, h. 4.

²² *Ibid*.

2. Pandangannya tentang Agama Islam

Menurut Uliil Absbar Abdalla, Islam adalah sebuah organisme yang hidup, sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 M., lalu dianggap sebagai “patung” yang indah dan tidak boleh disentuh tangan sejarah.²³ Kemajuan Islam, demikian kata Uliil Absbar Abdalla, tidak mungkin terjadi jika umat Islam tidak mengembangkan suatu wawasan keagamaan yang memandang Islam sebagai sesuatu yang terus “mengalir”, *Islam yang Heraktian*.²⁴

Inti dari konsep ini—sebagaimana dijelaskan oleh Hamid Basyayib—adalah ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an (apalagi dalam sumber-sumber yang hierarkinya lebih rendah: hadis, ijma, ijtihad individual), harus terus menerus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat di berbagai tempat dan masa.²⁵

²³ Uliil Absbar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002, h. 4.

²⁴ Uliil Absbar Abdalla, “Membangun Kembali Islam”, pengantar dalam Nur Khalik Ridhwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. xv.

²⁵ Hamid Basyayib, “Menyegarkan Pemahaman Islam”, dalam *Panjiwas*, No. 7, Vol.

Ini bukan karena ajaran Islam perlu dicocok-cocokkan secara oportunistik dengan perkembangan situasi melainkan karena tuntutan zaman dan kekhasan lokalitas secara objektif mengharuskan demikian. Islam, dengan demikian, lebih dipandang sebagai sebuah “proses” yang tidak pernah selesai daripada sebagai “sebuah lembaga” yang sudah mati beku, *jumud* dan mengungkung kebebasan. Menganggap Islam sebagai “paket Tuhan” yang sulit didebat sangat berbahaya bagi kemajuan Islam sendiri.²⁶

Menurut Uliil Absbar Abdalla, fokus pertama dalam agama adalah manusia sendiri bukan semata-mata Tuhan. Adalah salah besar suatu anggapan populer yang mengatakan bahwa tugas pokok manusia adalah “menyembah” Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat,²⁷ *wa mâ khalaqatul jinnâ wal insa illâ liya’budûin* ayat ini, jika dipahami dalam kerangka populer yang cenderung anti-humanistik, dapat berarti bahwa agama itu tidak lain adalah penundukan manusia. Manusia seolah-olah ancaman bagi Tuhan sehingga harus ditundukkan kepada kehendak-Nya. Yang lebih

I, edisi 26 Desember 2002- 08 Januari 2003, h. 38, dikutip dari M.A Fatah Santoso, “*Fenomena Jaringan Islam Liberal*”, h. 169.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Al-Hadid*, (51):56.

tepat ayat tersebut difahami dalam kerangka tunduk kepada kemanusiaan.²⁸

Tidak ada ide apapun dalam Islam yang menganggap manusia sebagai objek moral yang pasif. Islam menganut pandangan yang sangat cerah, optimistik dan maju tentang manusia. Manusia ditempatkan dalam tempat terhormat, sebagai *khalifah*. Al-Qur'an sendiri juga berbicara tentang konsep "takwīn" atau pemuliaan manusia.²⁹

Makna dasar "Islam" dalam al-Qur'an³⁰ adalah ketundukan. Tetapi apakah ketundukan di sini juga berarti tunduk kepada Tuhan dan mengabaikan manusia sebagai aktor yang aktif. Ketundukan di situ, demikian kata Uliil Abshar Abdalla, lebih tepat kalau dimaknai ketundukan terhadap pemuliaan manusia dan bukan sebaliknya penundukan manusia.³¹

²⁸ Uliil Abshar Abdalla, "Agama Akal dan Kebebasan: Tentang Makna Liberal dalam Islam", dalam <http://islamlib.com/id/page.php?page=articles&mode=author&id=385>; akses tanggal kamis, 24 Februari 2011.

²⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Uliil Abshar Abdalla, dalam *Al-Baqarah* (2):30 yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah, dan *Al-Isra'* (17):70 yang berbicara tentang konsep "takwīn", menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Uliil Abshar Abdalla, "*Memahami kembali*", h. 5

³⁰ QS. al-Rad, [13]: 19.

³¹ Uliil Abshar Abdalla, "*Memahami Kembali*", h. 6.

Kemudian Uliil Abshar Abdalla menjelaskan ada empat cara yang dapat ditempuh untuk memajukan Islam. *Pertama*, penafsiran Islam yang non-literat, substansial dan kontekstual yang sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.

Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab dan mana yang tidak. Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan dari kebudayaan Arab misalnya, jilbab, *qiyās*, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal, partikular masyarakat Arab.

Ketiga, persepsi umat yang tidak memandang dirinya sebagai masyarakat atau umat yang terpisah dari golongan lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan dengan Islam. Larangan kawin beda agama dalam hal ini antar perempuan Islam dengan laki-laki non-Muslim tidak relevan lagi. Al-Qur'an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Al-Qur'an menganut faham universal tentang martabat manusia yang se-derajat, tanpa melihat perbedaan agama.

Keempat, struktur sosial yang secara jelas memisahkan kekuasaan

agama dan kekuasaan politik. Agama adalah urusan pribadi sementara kehidupan publik sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan agama masing-masing.³²

F. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Profesi, berasal dari kata *profesion* yang berarti, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan) tertentu.³³ Baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal

dengan nama *al-mal al-mustafad*.³⁴ Kata profesi dalam bahasa Arab digunakan kata *mihnah* atau *mihnatun* dan jamaknya *mihnan*³⁵. Dalam kamus bahasa Inggris, profesi diartikan, “an occupation or vocation requiring training in the liberal arts or since and advanced study in a specialized field”.³⁶ Selain itu Masduki Zuhdi,³⁷ memberikan istilah “white color” yaitu profesi modern yang tampak dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan besar dimana hal ini berbeda dengan gaji, yang merupakan upah kerja yang dibayar pada waktu tetap. Sedangkan penghasilan adalah harta penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis, pekerjaan atau profesi, investasi, dan semacamnya.

Adapun penghasilan, gaji atau upah, yang diperoleh dari dua kategori pekerjaan di atas (*al-mihnah* dan *al-hirfah*), biasanya disebut *al-kasb* (penghasilan atau pendapatan). Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

³² Ulii Absbar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002, h. 4; bandingkan juga tulisan Ulii Absbar Abdalla yang lain tentang relasi agama dan negara (*dir wa dawlah*) dalam Ulii Absbar Abdalla, “Emoh Negara: Menuju Paradigma Gerakan Sosial”, *Kompas*, 23-24 Februari, 2000, h. 4; “Syari’at Islam”, 23 Maret 2004, h. 4.

³³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, ce. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 789.

³⁴ Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat I*, h. 490 dan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, Vol.1. (Beirut: Dar al-Fikr,i.t.),h. 283

³⁵ Munawwir AF, *Kamus al-Bisi*, (Surabaya: Pustaka Progressif,1999),271.

³⁶ The Heritage Illustrated, *Dictionary of English Language*. (Boston: Houston Miff In Company, 1979).

³⁷ Masduki Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. III (Jakarta: CV. Mas Agung, 1992), h. 215.

صَلِّ
كَسْبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

﴿٦٧﴾ ...

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pekerjaan yang menghasilkan uang itu ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecakatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh seperti ini, merupakan penghasilan profesional. Seperti penghasilan seorang advokat, dokter, seniman, dan sejenisnya. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak ataupun tangan orang lain atau pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, perorangan. Dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu. Penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah atau honorarium.³⁸ Sedang yang dimaksud dengan penghasilan adalah harta penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis, pekerjaan atau profesi, investasi dan semacamnya.³⁹

Sjechul Hadi Purnomo menjelaskan, bahwa apa yang diuraikan Yusuf al-Qardawi merupakan maksud dari *al-Kasb al-'Amal* dan *al-Minhan al-Hurrah*, kategori pekerjaan yang

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), h. 34.

³⁹ Masduki Zubdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung 1992), h. 220.

pertama, merupakan *al-Minhan al-Hurrah* dan yang *kedua*, merupakan *al-Kasb al-'Amal*. Sedang zakat dari hasil kedua kategori pekerjaan tersebut disebut zakat profesi.⁴⁰

Menurut Ulil Abshar Abdalla, zakat profesi itu dianalogkan dengan *zakat mal* yaitu zakat yang dikenakan kepada penghasilan atau zakat yang diperoleh dari profesinya masing-masing.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi Menurut Ulil Abshar Abdalla

Secara istilah dan standar yang baku, zakat profesi memang tidak pernah disebut dalam al-Qur'an, Hadis dan juga di dalam literatur fiqh klasik. Hal ini dikarenakan ulama-ulama terdahulu yang mengarang kitab-kitab fiqh tersebut tidak pernah mengenal kerja-kerja profesional yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi seperti pada zaman sekarang ini. Sehingga dapat ditebak pendapat-pendapat mereka masih berkisar pada perdagangan, pertanian, pertambangan, emas, perak dan sejenisnya saja.

Oleh karena itu, di dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, banyak para ulama' dan para tokoh

⁴⁰ Sjechul Hadi Poemomo, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991). H. 5.

yang bersilang pendapat dalam menemukan landasan hukumnya, baik secara kesejarahan fiqh ataupun secara normatif. Ada yang menggunakan metode *qiyās* dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, dengan satu alasan, karena zakat profesi ini tidak dirumuskan secara spesifik di dalam al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, ada persamaan '*illat*, secara teknis, kasus *asl* ditentukan hukumnya oleh *nas*.

Ada juga yang menolak metode *qiyās* dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, dengan satu alasan, karena zakat itu merupakan suatu ibadah, dan *qiyās* adalah proses penggunaan *ra'yu*, padahal *ra'yu* tidak dibenarkan dalam urusan ibadah.⁴¹

Menurut Ulil Abshar Abdalla, zaman sekarang persoalan hidup semakin kompleks serta pergeseran nilai-nilai hidup sudah banyak yang berubah. Untuk menghadapi semua itu tidak mungkin hanya bisa dipecahkan oleh seorang ahli hukum Islam saja. Karena zaman sekarang hampir mustahil munculnya "*mujtahid mutlaq*" karena manusia sekarang kalah hebat dengan ulama klasik, tetapi juga karena alasan sosiologis sekarang bukan zaman "kaum ensiklopedis" di mana seorang menguasai semua bidang keilmuan secara se-

rentak. Zaman ensiklopedis itu hanya terjadi pada saat ilmu belum mengalami differensiasi seperti sekarang ini.⁴²

Menurut Ulil Abshar Abdalla yang lebih tepat untuk dijadikan landasan hukum atau untuk metode penetapan (*istinbath*) hukum dalam zakat profesi itu ada dua, yaitu⁴³: *istihsan* dan *masalah mursalah*.

Istihsan, berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Dengan kata lain *istihsan* ialah meninggalkan satu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemashlahatan dan tujuan syariat.⁴⁴

Masalah mursalah adalah kepentingan-kepentingan hidup manusia, suatu kemashlahatan di mana *Syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya itu. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan.

⁴² Ulil Abshar Abdalla, "Beberapa Pikiran Tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang", makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad-Diniyah, diselenggarakan oleh forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari 2004, h. 8-9.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla pada tanggal Jum'at, 4 Februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khalaf, "Ilmu Usul al-Fiqh, (tj: Lit-Tiba'ah wa al-Nashyir al-Ta'uzi', 1977), h. 79.

⁴¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, h. 148.

Misalnya tentang hukum pengadaan penjara, percetakan mata uang dan lain-lain.⁴⁵

Dari kutipan pengertian *masalah mursalah* ini, dapat ditarik pemahaman bahwa bilamana ada suatu ketentuan hukum yang tidak ada dalam teks *nas* dan tidak ada persamaannya, maka ketentuan hukum itu harus dicari kepada tingkat kemalahatannya yang lebih tinggi. Konsep ini dikalangan hukum Islam disebut juga dengan *istidlal mursal*.⁴⁶

Menurut Uliil Absbar Abdalla, *qiyâs* itu masih terbatas, karena pada dasarnya *qiyâs* tergantung pada dalil-dalil sebelumnya, jadi menurut Uliil Absbar abdalla *qiyâs* belum bisa mengakomodasi kasus-kasus baru atau masalah masalah pada zaman sekarang ini yang mana berkembang sangat cepat dan sangat kompleks.

Terkait zakat profesi, Uliil menggunakan metode *mursalah mursalah* sebagai metode ber-*istinbath* hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Uliil Absbar Abdalla yang dikutip dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam '*Ilam al-Muwaq'if*'in yang mengatakan "Dasar dan asas syari'at adalah kebijaksanaan dan kemalahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Isi

syari'at itu adalah keadilan, kasih sayang, kemashlahatan dan kebijaksanaan.⁴⁷

G. Pendapat Para Ulama' dan Tokoh tentang Zakat Profesi

Masalah zakat profesi sebenarnya telah banyak diulas oleh banyak kalangan, termasuk oleh para *muffi* dan guru besar,⁴⁸ walaupun diakui oleh mereka, bahwa penentuan zakat profesi kurang bisa ditemukan landasan hukumnya, baik secara kesejarahan fiqh atau secara normatif (*nash*).⁴⁹

Sahal Mahfud, menyetujui pendapat Imam al-Syafi'i, yang tidak mewajibkan zakat pada penghasilan profesi, sebab penghasilan profesi menurut Imam al-Syafi'i, tidak memenuhi syarat *haul* dan *nisab*, hal ini menurut Sahal, berarti tidak memenuhi syarat milik, hanya memenuhi syarat hak, untuk wajib zakat. Padahal benda wajib zakat harus

⁴⁷ Uliil Absbar Abdalla, "Menegakkan Kembali Pemahaman", dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progresif*, (Jakarta: LSIP, 2003), h.xi-xii.

⁴⁸ Yang dimaksud guru besar disini adalah para Ulama' pada perguruan tinggi al-Azhar, diantaranya, Abdul Wahab al-Khalaf, Muhammad Azu Zahrah, Abdurahman Hasan. Yang disebut dua pertama, adalah para pakar *Ushul Fiqh* yang kompeten dan tidak diragukan lagi kapasitas mereka. Lihat Yusuf Qaradawi, *Hukum*,, h. 460.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum*,, 460.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 219.

merupakan hak milik. Selanjutnya sahlah berpendapat, walaupun gaji atau penghasilan profesi dikenakan zakat, adalah zakat *mal*, hal tersebut jika memang sudah mencapai *nisab* dan *haul*.⁵⁰

Muhammad al-Ghazali, menganalogkan zakat profesi kepada zakat pertanian, sementara al-Qardhawi, menganalogkan zakat profesi dengan zakat uang, dengan menganalogkan kepada pemberian gaji tentara yang diberikan oleh khalifah ‘Abdullah ibnu Mas’ud, Muawiyah, ‘Umar bin ‘Abdul Aziz.⁵¹ Dan Yusuf Qardhawi menegaskan, bahwa kewajiban zakat penghasilan (profesi) ini, diwajibkan sesuai dengan tuntutan Islam yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi, dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan nilai kemanusiaan yang harus ada dalam sebuah masyarakat, yaitu ikut merasakan beban orang lain. Supaya dengan mengeluarkan zakat profesi tersebut tertanamkan ajaran agama dan menjadikan sebagai sifat pribadi, unsur pokok kepribadian yang bertakwa.⁵²

Seperti firman Allah, yang menerangkan sifat-sifat orang yang ber-

⁵⁰ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), h. 147.

⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, *Haikum*, h. 488.

⁵² *Ibid*, h. 478.

takwa dengan keunggulan-keunggulan pribadinya:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يُغْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا..... ﴿٧٥﴾⁵³

Juga dalam firman yang lain, berkenaan dengan kebaikan orang yang mendapat perlindungan-Nya:

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ كَاتِبُونَ ﴿١٣﴾
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾⁵⁴

H. Analisis Penerapan Zakat Profesi Pemikiran Uliil Absbar Abdalla

Menurut Uliil Absbar Abdalla, belum berbicara lebih jauh terkait penerapan dan penarikan zakat, terlebih dahulu harus dibedakan antara zakat dengan pajak. Kemudian memandang kerangka negara atau konstruksi negara yang ada. Artinya, zakat merupakan bagian dari kewajiban keagamaan (*Religius Obligation*), bisa juga disebut dengan norma partikular atau norma yang berlaku untuk komunitas terbatas yaitu umat Islam. Sementara pajak adalah bagian dari *publik fiskal policy* atau kebijakan fiskal publik yang sifatnya mengatasi

⁵³ QS. al-Nahl [16]: 75

⁵⁴ QS. al-Ma'arij [70]: 23-24

batasan batasan keagamaan. Atau bisa juga disebut dengan norma universal, maksudnya, dia berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang bulu apa agamanya. Dan di dalam kerangka negara moderen tidak menegakan afiliasi keagamaan atau afiliasi religius tersebut dalam konstruksi kenegaraannya.

Berbeda dengan negara klasik seperti yang dikenal dalam sejarah Islam. Di dalam negara klasik, ada satu negara yang diakui sebagai agama nasional, atau agama negara. Dan di dalam negara klasik afiliasi kenegaraan berhimpitan dengan afiliasi keagamaan. Dan konsep negara klasik basisnya adalah religius. Jadi ikatan kewarganegaraannya itu berupa ikatan duniawi dan juga non duniawi (*ukhrawi*), karena berhubungan dengan komunitas agama yang bersangkutan. Dan pada konstruksi negara klasik, zakat itu fungsinya nyaris seperti pajak dalam negara moderen.

Jadi warga negara itu bukan karena mereka warganegara yang hanya beragama tertentu. Artinya, apapun agama warganegara tersebut tidak menjadi masalah, yang penting adalah warga negara yang tinggal di suatu negara, dan terikat dengan suatu kewajiban kewarganegaraan terhadap negara yang bersangkutan. Dan negara itu sifatnya melintasi batas batas trimordial keagamaan.

Oleh karena itu, menurut Ulil Abshar Abdalla melihat zakat itu harus mempertimbangkan watak atau konstruksi kenegaraannya, karena zakat itu merupakan kewajiban keagamaan yang tidak bisa dipaksakan oleh negara, sedangkan pajak adalah aspek fiskal di dalam kebijakan negara, maka apabila negaranya berubah, maka zakat juga harus berubah cara memandangnya, sesuai dengan salah satu kaidah yaitu:

“Perubahan hukum sesuai dengan konteks di mana hukum itu berlaku”.

Jadi sekarang ini menurut Ulil Abshar Abdalla, di watak atau konstruksi negara moderen ini, orang yang tidak membayar zakat, tidak bisa dihukum seperti orang yang tidak membayar pajak. Pada dasarnya orang yang tidak membayar zakat, memang berdosa terhadap Tuhan, tetapi tidak berdosa terhadap “negara”. Karena, membayar zakat itu merupakan tindakan keagamaan. Sama halnya dengan seorang Muslim yang tidak melaksanakan sholat, seorang Muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan, atau orang Muslim yang mampu untuk menunaikan haji, tetapi tidak segera untuk naik haji. Itu semua, tidak bisa dipaksakan oleh negara. Karena pada dasarnya tindakan agama itu landasan atau fundasi dasarnya adalah *keikhlasan*.

Dan menurut Ujil Absbar Abdalla, kasus ini sangat berbeda dalam negara klasik, bahwa zakat itu merupakan kewajiban keagamaan dan juga menjadi kewajiban kenegaraan. Jadi, di dalam konstruksi negara klasik, apabila ada seseorang yang tidak membayar zakat, berarti dosa ganda, yang pertama dosa terhadap Tuhan, dan yang kedua dosa terhadap negara.

Karena watak atau konstruksi negara pada saat ini tidak lagi sama seperti negara klasik atau negara agama, maka negara tidak bisa dijadikan suatu alat untuk memaksakan tindakan keagamaan. Karena apabila hal itu terjadi, maka yang ada hanyalah *hibrogisi* atau *kemunafikan*.

Landasan atau fondasi agama itu adalah suatu keihlasan. Maka tokoh agama di sini mempunyai peran yang signifikan, untuk mendakwahkan kepada semua umat Islam, guna memahami tentang zakat dan mau membayar zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ).⁵⁵

Menurut Ujil Absbar Abdalla, konsep zakat yang dikenal dalam fiqh klasik, itu hanya zakat yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat *agraris* pada waktu itu, seperti: onta,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ujil Absbar Abdalla Jum'at , 4 februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.

kambing, sapi, kurma, emas, pertanian, dan sebagainya.⁵⁶

Namun sekarang penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan besar atau professional-professional di bidang teknik, administrasi, kedokteran, dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah yang sangat besar jauh melampaui *nisab* harta-harta lainnya yang wajib dizakati.

Dan menurut Ujil Absbar Abdalla zakat adalah kewajiban fiskal yang terkait dengan kebutuhan interent umat Islam dan zakat juga bagian dari *Religijs Obligation* (kewajiban keagamaan).⁵⁷

Selain itu legalitas hukum Zakat profesi ternyata sudah direpson umat Islam di Indonesia demi kemashlahatannya yang lebih tinggi dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵⁸

I. Penutup

Demikian pembahasan zakat profesi menurut Ujil Absbar Abdalla,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ujil Absbar Abdalla Jum'at , 4 februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.

⁵⁷ Hasil wawancara penyusun dengan Ujil Absbar Abdalla pada Jum'at , 4 februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.

⁵⁸ Lihat Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 huruf (f).

menurut penulis bisa dijadikan bahan landasan untuk melaksanakan zakat profesi. Zakat profesi merupakan hasil kerja dari profesi manusia yang mempunyai penghasilan sangat besar. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemashlahatan umat Islam. Seiring berkembangnya zaman kekayaan tidak terbatas pada emas, perak binatang ternak dan hasil pertanian, melainkan juga harta perniagaan dan hasil profesi. Dengan lahirnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan bukti umat Islam sangat peduli dengan adanya zakat profesi

Ujil Absbar Abdalla salah satu tokoh Jaringan Islam Liberal yang mempunyai ide-ide liberal dan sering mendatangkan kontroversi mempunyai kepedulian untuk membahas zakat profesi. Meskipun sebagian ulama tidak setuju dengan adanya zakat profesi karena harus mencapai nisab/haul, tetapi menurut Ujil Absbar Abdalla kemashlahatan umat lebih dipentingkan. Semoga pemikirannya dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, dan bisa dipahami secara komprehensif. □

Daftar Pustaka

- Abshar Abdalla, Ujil, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung, PT Remaja Rosdakrya, 1999.
- Abshar Abdalla, Ujil, “Agama Akal dan Kebebasan: tentang Makna Liberal dalam Islam”, dalam <http://islamlib.com/id/page.php/page:articles&mode:author&id-385>, akses tanggal kamsis, 24 Februari 2011.
- Abshar Abdalla, Ujil, “Beberapa Pikiran Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari, 2004.
- Abshar Abdalla, Ujil, “Beberapa Pikiran tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyyah, diselenggarakan oleh forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari 2004.

- Abshar Abdalla, Ulil, "Emoh Negara: Menuju Paradigma Gerakan Sosial", *Kompas*, 23-24 Februari, 2000.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Membangunkan Kembali Islam", pengantar dalam Nur Khalik Ridliwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Menegakkan Kembali Pemahaman", dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progresif*, Jakarta: LSIP. 2003.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas*, 18 November 2002.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Posisi Nabi Muhammad", dalam *Gatra*, No. 5, Th IX, (21 Desember 2002), hlm. 29. Bandingkan dengan idem, "Muhammad Nabi dan Politikus", *Media Indonesia*, Selasa, 04 Mei 2004
- Abshar Abdalla, Ulil, "On Being Muslim", *Republika* 07/07/2002.
- Abshar Abdalla, Ulil, *Gatra*, No. 2, Th. VIII, (1 Desember, 2001), hlm. 29-30, dan *Gatra*, No. 3, Th. VIII, (8 Desember 2001)
- Abshar Abdalla, Ulil, "Saya Ingin Seperti at-Tahtawi", dikutip dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=476>.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Orang NU Dibodohi, Pintarnya Orang Lain," dalam Bahrul 'Ulum, "*Bodohnya NU*" *apa "NU Dibodohi"*, Yogyakarta: Arruz, 2002.
- Abshar Abdalla, Ulil, "Syari'at Islam", *Kompas* 23 Maret 2004.
- Basyayib, Hamid, "Menyegarkan Pemahaman Islam", dalam *Panjinan*, No. 7, Vol. I, edisi 26 Desember 2002- 08 Januari 2003; dikutip dari M.A Fattah Santoso, "*Fenomena Jaringan Islam Liberal*",
- Hadi Poemomo, Sjecul, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Hasil pertemuan Nasional BAZIS I Se-Indonesia, *Pedoman Pembinaan BAZIS*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1992.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawwir AF, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Indar Wahyuni Zakat Profesi Menurut Pemikiran Util Absbar Abdalla

- Qaradawi, Yusuf, *al- Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.
- Sa'ad Marthon, Sa'id, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Shiddieqi, Hasbi, Ash- *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- The Heritage Illustrated, *Dictionary of English Language*, Boston: Houston Miff In Compani, 1979.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Wahhab Khallaf, Abdul, "*Ilmu Usul al-Fiqh*, Ttp: Lit-Tiba'ah wa an-Nashyr at-Tauzi', 1977.
- Wawancara dengan Util Absbar Abdalla, Jum'at, 4 Februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.
- Zuhdi, Masduki, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Mas Agung, 1992.
- Zuhri Qudsy, Saifuddin, (ed.), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Elsaq, 2003.